

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

<http://perijinan.manggaraibaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Standar Layanan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

<http://perijinan.manggarai Barat kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Efektif setelah PNPB di bayarkan.
3. Izin Baru Persyaratan Administrasi Lainnya Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan; Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekejasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi; Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; Surat rekomendasi dari Gubernur Salinan STNK; Salinan SRUT (untuk kendaraan baru) Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru). Foto kendaraan yang akan diberi izin Persyaratan Teknis: Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan oleh Ditjen Huboat Menyusun Rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan orang diberikan.
4. Pembaruan Masa Berlaku Izin Surat permohonan pembaharuan masa berlaku izin; Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek; Salinan STNK yang masih berlaku; Salinan Bukti Lulus Uji Berkala yang masih berlaku; Laporan Pelayanan Angkutan Orang Dalam Trayek; Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan.
5. Pembaruan Masa Berlaku Kartu Pengawasan Surat permohonan pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan; Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan angkutan Tidak Dalam Trayek; Salinan STNK yang masih berlaku; Salinan Bukti Lulus Uji Berkala yang masih berlaku;
6. Penambahan Kendaraan Surat permohonan penambahan kendaraan; Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan angkutan Tidak Dalam Trayek; Laporan Pelayanan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; Surat persetujuan penambahan kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek; Surat rekomendasi dari Gubernur Salinan STNK; Salinan SRUT (untuk kendaraan baru); Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru) Foto kendaraan yang akan diberi izin
7. Penggantian Dokumen Perizinan yang Hilang dan Rusak Surat permohonan penggantian dokumen yang hilang atau rusak; Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek; Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa; Melampirkan bukti dokumen yang rusak.
8. Perubahan Identitas Perusahaan Surat permohonan perubahan identitas perusahaan; Akta perubahan badan Hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM; Salinan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

<http://perijinan.manggaraibaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket
3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas
4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Loket
5. Pemohon membayar ke loket
6. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. www.lapor.go.id